Panduan Ringkas

Berpuasa

Di Dalam Islam

Buya Dr H Afifi Fauzi Abbas, MA

Abdullah Arifianto, ST MT

2020

DARULFUNUN Institute

Panduan Ringkas

Berpuasa

Di Dalam Islam

FIQIH PUASA
& METODE FALAQ

DAFTAR ISI

Dalil-Dalil Puasa

Ayat-ayat tentang puasa terdapat dalam beberapa surat dan ayat yaitu:

1. surat Al-Baqarah (2) ayat 183-187 dan 196,
2. surat Al-Nisa’ (4) ayat 92,
3. surat Al-Maidah (5) ayat 89 dan 95
4. surat Maryam (19) ayat 26,
5. surat Al-Ahzab ayat 35, dan
6. surat al-Mujadilah ayat 3 dan 4.

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Al-Baqarah 183)

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون [البقرة: ١٨٤]

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah 184)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون [البقرة: ١٨٥]

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan

yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.
(Al-Baqarah 185)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون

[البقرة: ١٨٦]

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo`a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
(Al-Baqarah 186)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: ١٨٧]

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma`af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
(Al-Baqarah 186)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [البقرة: ١٩٦]

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu:berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa)aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah)bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar)Masjidil Haram(orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Al-Baqarah 196)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

[النساء: ٩٢]

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(An-nisa 92)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: ٨٩]

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
(Al-Maidah 89)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا

عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

[المائدة: ٩٥]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasa-kan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.
(Al-Maidah 95)

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

[مريم: ٢٦]

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka

katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".
(Maryam 26)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: ٣٥]

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta`atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatan-nya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
(Al-Ahzab 35)

4. Surat al- Mujadilah/58 : 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة: ٣]

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة: ٤]

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
(Al-Mujadilah 3-4)

Pengertian Puasa

Puasa berasal dari kata *al-shaum* (bentuk tunggal), *al-Shiyam* (bentuk jamak). Kata *shaum* dalam bahasa Arab berarti menahan diri dari sesuatu (*al-imsak)*, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.[1] Makna ini sejalan dengan firman Tuhan dalam surat Maryam ayat 26 seperti di atas. "Sesungguhnya aku telah *bernazar berpuasa* untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". Maksud ayat ini ialah Siti Maryam menahan diri dari berbicara, beliau diperintahkan untuk tidak menjawab pertanyaan berupa cemoohan tentang kehamilannya yang ditaqdirkan Tuhan. Ketika anaknya (nabi Isa) lahir, masih dalam keadaan bayi ia menjawab semua pertanyaan yang mencemooh ibunya.

Dalam kajian Hukum Islam yang dimaksud dengan *shaum* itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa disertai niat sejak terbit fajar sampai terbenam matahari.[2] Yang dimaksud dengan menahan

---

[1] Lihat *Tafsir Fathul Qadir*, juz I, h. 234. Bamdingkan dengan *Fikih Sunnah* Sayid Sabiq, juz II, h. 187. Kitab hadis *Subulus Salam*, juz II, h. 150 dan *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid IV.h. 1422

[2] Lihat *Tafsir Fathul Qadir*, juz I, h. 234

diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, adalah segala sesuatu bentuk kebutuhan biologis dan hawa nafsu.

Berpuasa itu adalah bentuk *tazkiyatun nafs*, pensucian diri, pengetatan diri dari pengaruh godaan syetan.[3]

---

[3] Lihat *Tafsir Ibn Katsir*, juz I, h.497

Sejarah Puasa

Puasa telah diwajibkan kepada nabi-nabi dan umat sebelum Muhammad saw. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: ١٨٣]

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
(Al-Baqarah 183)

Umat sebelum Muhammad itu adalah Nasrani,[4] ahlul kitab[5]. Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun, Nabi Daud puasa sehari dan sehari tidak (selang seling), Nabi Isa puasa sehari dan berbuka dua hari atau lebih.[6]

Puasa buat umat Muhammad baru diwajibkan para periode Madinah yaitu tahun kedua Hijriyah, setelah pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsha ke Masjidil

---

[4] Lihat *Tafsir At-Thabari*, juz III, h. 410

[5] Lihat *Tafsir At-Thabari*, juz III, h. 412

[6] Lihat *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid IV, h. 1422

Haram.[7]

Pensyariatan puasa dapat dikelompokan menjadi dua priode:

1. Periode pemilihan, antara puasa dan membayar fidyah, meskipun berpuasa itu jauh lebih baik. Hal ini sejalan dengan ayat :

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ١٨٤]

(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah 184)

2. Priode mengikat dan kepastian, yaitu kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan. Artinya ayat 184 surat al-Baqarah di atas dinasakh oleh ayat

---

[7] Lihat Yusuf Qardlawy, *Fikih Shiyam*, 1991, h. 123

berikutnya, yaitu ayat 185 surat al-Baqarah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: ١٨٥]

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Al-Baqarah 185)

Puasa Ramadhan

Menurut Syara', puasa itu ada dua macam yaitu puasa *wajib* dan puasa sunnat. Puasa wajib itu ada tiga ; (1) wajib karena waktu yaitu puasa *Ramadhan*, (2) wajib karena sesuatu sebab yaitu puasa *kifarat*, dan (3) wajib karena seseorang mewajibkan atas dirinya yaitu puasa *nadzar*. Kewajiban puasa Ramadhan dijelaskan dalam surat al-Baqarah/2 : 183, 184 dan 185. Puasa Ramadhan diwajibkan atas orang beriman, seperti yang pernah diwajibkan kepada hamba-Nya sebelum umat Islam sekarang ini, agar orang yang berpuasa meningkat kualitas dirinya yaitu menjadi orang yang bertaqwa. Puasa wajib itu dalam beberapa hari yang berbilang, yaitu pada bulan Ramadhan.

Dalam banyak hadis dijelaskan tentang kewajiban puasa Ramadhan ini antara lain:

عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلعم
ثاءر الرأس فقال : يا رسول الله أخبرنى ملذا فرض الله علي
من الصلاة فقال : الصلوات الخمس الا ان تطوع شيأ فقال
أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا
ان تطوع شيأ فقال اخبرنى بما فرض الله علي من الزكاة

فقال فأخبره رسول الله صلعم شراءع الاسلام قال والذي
اكرمك لا اتطوع شيأ ولا انقص مما فرض الله علي شيأ
فقال رسول الله صلعم افلح ان صدق او دخل الجنة ان
صدق.[8]

Thalhah bin Ubaidillah menceritakan bahwa seorang Arab (pedalaman) telah mendatangi Rasulullah saw dalam keadaan rambutnya yang kusut, kemudian ia minta kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepadanya tentang shalat apa saja yang diwajibkan Allah kepadanya. Jawab Rasulullah : hanya shalat lima waktu, shalat yang lainnya hanya sunnah saja hukumnya. Dia minta lagi supaya Rasulullah menjelaskan tentang puasa yang diwajibkan Allah. Jawab Rasul hanya puasa bulan Ramadhan di luar itu cuma sunnah saja. Dia masih minta penjelasan lebih lanjut tentang zakat yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Rasul menjelaskan kepadanya tentang apa saja yang disyariatkan Islam buatnya seraya menegaskan bahwa itulah yang akan memuliakanmu saya tak menguranginya sedikitpun. Engkau akan bahagia jika engkau bersungguh-sungguh dan engkau akan dimasukan ke surge. (HR. Bukhari).

---

[8] Lihat *Shahih Bukhari*, juz VI, h. 452. Hadis senada dengan sedikit redaksi yang agak berbeda juga ditemukan dalam *Sunan* Abi *Daud*, juz I, h. 476, Sunan al-Masaiy*, juz* VII, h. 236 dan *Sunan Ibn Majah*, juz IX, h. 264

Tuntunan Pelaksanaan Puasa Ramadhan

Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda :

من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران

Barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan Ramadhan, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari sentuhan apai neraka.

Berpuasa telah disyariatkan oleh Allah swt kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad. Puasa Ramadhan adalah puasa wajib, hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap muslimin dan muslimat yang sudah mukallaf. Bahkan kepada anak kecilpun dianjurkan untuk berpuasa dalam rangka pendidikan.

Puasa ramadhan bertujuan untuk membentuk pribadi utama, atau orang-orang yang bertaqwa kepada Allah swt. Tidak ada tujuan lain kecuali itu. Tujuan lain yang sering dikemukakan juga oleh orang adalah pengungkapan manfaat, faedah, hikmah atau nilai yang dapat dipetik dari puasa ramadhan.

Hakikat dari puasa ramadhan itu adalah menahan diri dari makan, minum, bergaul dengan isteri di siang hari serta perkara-perkara lain yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

Ibadah puasa telah diatur sedemikian rupa oleh Islam tidak jauh berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, yaitu kita harus pada apa yang dilakukan Rasulullah, artunya kita mengikuti tata cara melaksanakannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah.

Niat Puasa dilakukan dengan niat ikhlas karena Lilahi taala. Berniatlah berpuasa sebelum fajar datang. Sebaiknya diikrarkan setiap malam sebelum kita melaksanakan makan sahur.

و ما ا مروا الا ليعبدوا الله مخلصين له ا لدين

beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena ingin

عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله علبه وسلم

انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

رواه ا لخمسة

Nabi berkata: Siapa yang tidak berniat puasa sebelum datangnya fajar, maka tiadalah sah puasa -Khamsah).

Maka sahurlah sebelum datang waktu *imsak*. Makan sahurlah dan akhirkan waktunya. Tengah malam juga dibolehkan, tetapi sebaiknya dilakukan pada akhir waktunya.

عن انس ان ا لنبى صلى الله علبه وسلم قال   تسحروا
فان فى السحور بركة

pernah bersabda: Makan sahurlah kamu, karena dalam sahu

لحد يث ز يد بن ثا بت قا ل : ا نه كا ن بين تسحر صلى ا
لله عليه و سلم و دخو له فى ا لصلا ة قد ر ما يقر أ ا لر
جل خمسين ا ية (رواه لبخا رى و مسلم)

bahwa antara sahur Rasulullah dengan shalat subuh (H.R. Bukhari dan Muslim).

Maka sahur itu tak perlu banyak, walaupun hanya dengan seteguk air.

تسحروا و لو بجر عة ما ء (رواه ابن ماجة)

Ketika makan sahur bacalah doa terlebih dahulu.

ا للهم بارك لى فيما رزقتنى وقنى عذاب النا ر

ya Tuhan kami, berkatilah rezeki yang engkau anugerahkan pada ku dan hindarkanlah

Kemudian berbukalah pada waktunya. Untuk berbuka segerakan waktunya awalilah dengan yang manis-manis terlebih dahulu atau dengan air.

عن سهل بن سعد ان ا لنبى صلى الله علبه و سلم قال :

لا يزال ا لناس بخير ما عجلوا الفطر

bersabda: manusia akan tetap baik selagi mereka cepat-cepat terbuka. (HR. Bukhari dan Muslim).

عن سليمان بن عامر الضبى ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال : اذا افطر احدكم فليفطر على   ماء فانه طهور

(رواه الخمسة وصحه ابن خزيمة وابن حبان والحا كم)

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Amir Ab-Dlabby, bahwa Rasul Allah s.a.w. bersabda : Bila seseorang diantaramu hendak terbuka, maka berbukalah dengan kurma, bila tidak ada berbukalah dengan air, karena air itu suci. (H.R Lima ahli hadis serta dishahihkan oleh Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Hakim).

Sebelum berbuka puasa bacalah do’a :

ا للهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت ذهب

الظماء وابتلت العروق وشبت الاجر ان شاء الله

Ya Allah, hanya karena-Mu aku puasa, dan hanya kepada-Mu aku beriman, serta dengan rezki yang Kau anugrahkan aku berbuka. Haus dan lesu telah lenyap serta bercucuranlah keringat dan dengan kehendak Allah maka aku pasti akan beroleh pahala.

Yang boleh meninggalkan puasa

1. Orang yang sedang sakit.
2. Orang yang sedang bepergian
3. Orang yang terasa berat bagi mereka berpuasa karena sudah tua (uzur) atau sakit lama (menahun).
4. Perempuan yang sedang hamil.
5. Ibu-ibu yang sedang menyusui.

Didalam ayat yang dikutipkan terdahulu (surat Al-baqaroh 183), selain berisi perintah untuk melaksanakan puasa, juga dijelaskan dispensasi/ kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Mereka itu adalah yang sedang sakit tapi tidak sembarangan sakit yang membolehkan seseorang berbuka puasa, tetapi sakitnya adalah sakit payah. Resikonya kemudian adalah harus diganti pada hari yang lainnya. Kemudian bagi mereka yang melakukan perjalanan juga diberikan kemudahan. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan yang melelahkan atau perjalanan yang jauh. Mereka yang terasa berat berpuasa adalah mereka yang telah lanjut usia, sakit yang tidak

bakalan sembuh, pekerjaan kasar dan yang sebangsanya. Mereka wajib menggantinya pada hari lain. Kalau mereka tidak sanggup menggantinya pada hari lain maka mereka boleh membayar fidyah, berupa nafkah sehari untuk ganti puasa sehari yang diberikan kepada fuqara dan masakin. Minimal fidyah itu adalah lebih kurang 1 liter beras sehari.

Begitu juga kemudahan diberikan kepada mereka yang sedang hamil. Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan :

عن ابن عباس ا نه قال : اثبت للحبلى والمرضع ان يفطرا و يطعما كل يوم مسكينا (رواه ابو داود)

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi s.a.w bersabda : Ditetapkan bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk berbuka (tidak berpuasa) dan sebagai gantinya memberi makan kepda orang miskin setiap harinya. (H.R. Abu Daud)

Pantangan Bagi yang berpuasa

Secara hukum puasa seseorang adalah sah apabila sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh agama, namun ia tidak mempunyai arti apa-apa bagi kehidupannya manakala diiringi pula oleh beberapa perbuatan tercela. Diantara perbuatan-perbuatan yang dapat merusak pahala puasa adalah :

1. Berdusta.
2. Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat
3. Berkata kotor

4. Berlaku tidak senonoh
5. Bergunjing,
6. Berkumur-kumur secara berlebihan
7. Dsb

Yang membatalkan puasa

Sebab-sebab pokok yang membatalkan puasa adalah : Makan, minum, dan jima'. Disamping itu masih ada yang dapat membatalkan puasa yaitu datangmya mestruasi (haid), nifas dsb.

Amalan amalan utama di bulan Ramadhan

1. Memperbanyak sedekah
2. Membaca Al Qur'an
3. Shalat tarawih 11 rakaat (8 rakaat tarawih + 3 rakaar witir).
4. Beri'tikaf pada 10 hari yang terakhir

Ketika rasulullah ditanya oleh sahabat mengenai waktu bersedekah yang paling baik adalah, sedekah yang dilakukan di bulan Ramadhan :

عن انس قال : سٸل رسول الله صلى الله علبه وسلم : اى

الصدقة افضل قال : صدقة رمضان (رواه الترميذي)

Diriwayatkan dari Anas katanya ; ketika Rasulullah ditanya sedekah manakah yang paling afdlah/ paling

utama? Jawab Rasulullah : sedekah di bulan Ramadhan. (HR. Tirmizi).

Memperbanyak *tadarus* Al-Qur'an tidak hanya melafazkannya (*tartil*), tetapi perlu ditingkatkan dengan mengkaji arti dan makna yang termuat pada ayat-ayat tersebut. Jadi disamping tadarus maka perlu dilanjutkan dengan *tadabbur* Al-Quran. Ini jauh lebih bermanfaat ketimbang hanya melafazkannya. Namun demikian melafazkan Al-Quran itu sudah termasuk Ibadah.

عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اجود النا س وكان اجود مايكون فى رمضان حين يلقاه
جبريل فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القران فلرسول
الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من
المرسلة

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, katanya : Adalah Rasulullah s.a.w. orang yang paling murah hatinya, lebih-lebih pada waktu bulan ramadhan, ketika dijumpai oleh Malaikat Jibril pada tiap malamnya, maka ia mengajaknya membaca AL-Quran (tadarrus). Maka Rasulullah setiap berjumpa dengan Jibril itu adalah yang lebih pemurah akan hartanya (disedekahkannya) daripada angin yang ditiupkan. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Untuk memakmurkan ramadhan maka dilakukan shalat

tarawih sebanyak sebelas rakaat (dengan witiran). Tarawih dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri, berjemaah dengan masyarakat atau terjemah dengan keluarga. Dianjurkan memakmurkan mesjid. Disamping dapat melaksanakan jemaah, di mesjid sering dilakukan ceramah-ceramah atau pengajian dalam rangka memperdalam pengetahuan agama dan kesadaran beragama. Pelaksanaan shalat tarawih itu dapat dilakukan 4-4-3. Atau 2-2-2-2-3. Tapi hadis yang kuat menjelaskan 4-4-3

عن عاءبشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطو لهن ثم يصلى ثلاثا. (متفق عليه)*

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. dia berkata : Tidaklah Rasulullah s.a.w melebihi pada ramadhan ataupun selain ramadhan dari pada sebelas rakaat yang dilakukan shalatnya itu empat rakaat, janganlah engkau tanyakan tentang betapa bagus dan lamanya, lalu dilakukan empat rakaat pula, jangan engkau tanyakan bagus dan lamanya, kemudian dilakukan tiga rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sedangkan dalam hadis lain diceritakan bahwa :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم :

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . (ا خر جه اصحاب السنن)

Diriwayatkan dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah s.a.w bersabda : Shalat malam maupun siang itu dua-dua rakaat. (HR. Ashabus Sunan).

Melaksanakan atau tafakkur, terutama pada sepertiga terakhir Ramadhan.

عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

يعتكف فى العشر الاواخر من رمضا ن. (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Ibn Umar dia berkata : Adalah Rasul Allah s.a.w itu ber
yang penghabisan dari bulan ramadhan. (HR. Bukhari Muslim)

Keutamaan bulan Ramadhan

1. Pada Bulan Ramadhan terjadi peristiwa yang mulia yaitu diturunkannya Al-Quran. Peristiwa yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh ayat :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ... [البقرة: ١٨٥]

Bulan Ramadhan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-
bagi manusia dan merupakan penjelas dari petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang

bathil. (Al-Bagarah : 185)

2. Pada malam Ramadhan terdapat satu malam yang sangat mulia yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu datangnya malam qadar.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

[القدر: ١-٥]

Sesunguhnya telah kami turunkan Al-pada malam qadar. Tahukah kalian apa sebenarnya malam qadar itu? Malam qadar adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu para malaikat dan Ruhul Qudus turun dengan seizin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam yang penuh kedamaian sampai terbit fajar.

3. Siapa yang mendirikan ramadhan (beribadah) pada malam ramadhan (shalat *tarawih*) maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bulan Ramadhan bulan penuh ampunan, bulan berkah dsb.

عن ابى هريرة قال : كان رسول ا لله صلى الله عليه وسلم يرغبهم فى قيام رمضان من خيران يأمرهم بعزيمة فيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

(متفق عليه)

Diriwayat dari Abi Hurairah r.a dia berkata :Adalah Rasulullah s.a.w menggembirakan mereka yang berjaga malam (beribadah) tetapi tidak diwajibkan, sebagaimana sabdanya : Siapa saja yang berjaga malam (melakukan Ibadah) pada malam Ramadhan (Shalat tarawih) karena didasari iman dan mengharap pahala dari tuntunan Tuhannya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Metode Falaq

Awal Ramadhan setidaknya dapat ditetapkan melalui dua cara:

1. Hisab, dan
2. Rukyah.

Penggunaan hisab di Indonesia dirintis dan dilakukan oleh Muhammadiyah berlangsung sudah sejak lama, bahkan dapat dikatakan sama tuanya dengan usia Muhammadiyah itu sendiri. Dalam sejarah Muhammadiyah tercatat, bahwa dakwah kongkret yang pertama kali dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan – sebelum mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 – adalah yang berkaitan dengan kemampuannya dalam menguasai *hisab* (Ilmu Falaq), mengoreksi arah kiblat Masjid Keraton Yogyakarta.[9] Kemampuannya itu diwarisi juga oleh putranya K.H. Siraj Dahlan yang kemudian dikembangkan di Muhammadiyah oleh K.H. Wardan Diponingrat. Metode hisab ini sendiri pun di Indonesia

---

[9] Dengan membuat garis shaf baru di dalam masjid, sekitar tahun 1898-1899. Baca, Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, (Jakarta: LP3ES. 1986), hlm. 90 dst; KH. Ibnu Salimi (et.al.), *Studi Kemuhammadiyahan, Kajian Historis, Idiologi dan Organisasi*, (Surakarta: LSI UMS. 1998), hlm. 125-126.

melekat menjadi salah satu identitas Muhammadiyah yang dikenal secara umum di masyarakat.

Namun demikian, secara formal Muhammadiyah baru mengakui hisab sebagai salah satu cara dalam penetapan waktu beribadah, khususnya untuk penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, yaitu pada Muktamar Tarjih tahun 1932 di Makasar[10] .

Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Dalam Muktamar Tarjih Muhammadiyah tersebut ditetapkan bahwa untuk menentukan awal bulan Qamariyah dapat ditempuh melalui empat metode:

1. *ru u al-hilâl*;
2. kesaksian orang yang adil;
3. menggenapkan (*istikmâl*) bilangan 30 hari;
4. *hisab*.[11]

R -hilâl dipergunakan oleh Muhammadiyah, manakala posisi hilal berdasarkan perhitungan sudah berada pada ketinggian yang memungkinkan untuk diobservasi. Jika posisi hilal sudah berada pada ketinggian tersebut, Muhammadiyah menetapkan awal bulan Qamariyah (akan memulai ibadah puasa Ramadhan)

---

[10] Penggunaan hisab dalam Muhammadiyah dekenal dengan hisab wujudul hilal. Uraian hisab wujudul hilal uraiannya disari dari makalah-makalah "Musyawarah Ulama Hisab dan Fikih" Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, UMY, 26-28 Juni 2008

[11] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta, Persatuan. 1974), hlm. 170.

berdasarkan rukyat.

Persaksian pada hakikatnya sama dengan cara yang pertama yaitu terlihatnya hilal, perbedaannya terletak pada langsung atau tidaknya bulan Ramadhan (baru) itu dapat diketahui.

Sedangkan cara yang ketiga dapat dikatakan sebagai pengganti cara pertama, sehingga dari segi ini dapat dikatakan sama dengan yang pertama (*rukyat*) namun dari segi substansinya adalah *hisab* sekalipun masih sangat sederhana, yaitu dengan menggenapkan (*istikmâl*) umur bulan yang sedang berlangsung selama 30 hari.

Kemudian jika posisi hilal tidak mungkin dirukyat karena berdasarkan hasil perhitungan posisinya masih berada di bawah ufuk, Muhammadiyah menggunakan *istikmâl* sebagai jalan keluar ketika menghadapi kesulitan dalam penetapan hukum. Akan tetapi, jika hilal itu tidak mungkin dirukyat karena tertutup awan atau posisinya masih berada pada ketinggian yang belum memungkinkan dapat dilihat, maka jalan yang ditempuh adalah hisab.

Jadi, penetapan awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah, pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melihat hilal (*-hilâl*) dan *hisab* yang masing-masing dapat berdiri sendiri-sendiri.

Secara astronomis, hilal (*crescent*) itu adalah penampakan bulan yang paling kecil (tampak seperti garis lengkung) menghadap ke bumi yang terjadi beberapa saat setelah .[12] *-hilâl* artinya melihat hilal pada saat

[12] Saadoe`ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta: Tintamas.

terbenam matahari pada tanggal 29 bulan Qamariyah.[13] Adapun yang dimaksud dengan *hisab* di sini, adalah perhitungan mengenai *posisi hilal*, apakah sudah berada di atas ufuk (*wujud*) atau masih dibawah ufuk (belum *wujud*). Hilal *dapat dinyatakan sudah wujud jika matahari telah terbenam lebih dahulu daripada bulan.*

Mungkinkah hasil *hisab* berbeda dengan hasil *rukyat*?

Kemungkinan ini dapat terjadi dalam dua kasus:

Pertama, menurut hisab hilal belum wujud; ketika matahari terbenam bulan berada di bawah ufuk atau hilal sudah wujud tetapi menurut hisab belum berada pada ketinggian yang dapat dilihat, namun ada yang mengaku telah melihat hilal. Dalam hal ini, secara konseptual sesuai dengan hasil keputusan Muktamar Tarjih tahun 1932, yang harus dijadikan pegangan adalah hasil rukyat.[14]

Kedua, menurut hisab *hilal sudah wujud* dan bahkan sudah berada pada posisi atau ketinggian yang memungkinkan untuk dapat dilihat, tetapi tidak ada

---

1976). hlm. 10.

[13] [13] Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan Hakiki*, (Jokjakarta: Siaran. 1957), hlm. 43.

[14] Lihat Djarnawi Hadikusuma, "Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab?" dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor IV/Februari 1973. hlm. 22. *Cf*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, hlm. 291. Namun ketetapan ini sudah dikoreksi oleh Putusan Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta.

orang berhasil melihatnya. Dalam hal ini bagi Muhammadiyah awal bulan ditetapkan berdasarkan hisab.

Dalam prakteknya, penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Qamariyah di Muhammadiyah lebih dominan, bahkan belakangan cenderung memposisikan *wujud al-hilal* lebih kuat daripada *rukyat*. Hal ini terbukti dengan adanya penolakan Muhammadiyah atas hasil *rukyat* yang terjadi pada akhir Ramadhan 1412 H dan 1413 H. saat menetapkan tanggal 1 Syawwal 1412 H (April 1992 M) dan 1 Syawwal 1413 H. (Maret 1993).[15] Hasil hisab Muhammadiyah menunjukkan bahwa pada saat terbenam matahari pada hari Jumat tanggal 29 Ramadhan 1412 H. (3 April 1992 M.) dan saat terbenam matahari, hari Selasa tanggal 29 Ramadhan 1413 H./ 23 Maret 1993 M. posisi bulan negatif di bawah ufuk walaupun terjadi beberapa jam sebelum matahari terbenam.[16] Untuk itu, keputusan tarjih di atas sudah dikoreksi (*mansûkh*) oleh keputusan Musyawarah Nasional Majelis

---

[15] Menurut hisab pada waktu itu posisi hilal/bulan negatif di bawah ufuk, namun ada kesaksian hilal berhasil dirukyat. Kesaksian rukyat saat itu oleh Muhammadiyah ditolak. Lihat Basit Wahid, "Hisab untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan" dalam Zalbawi Soejoeti dan Farid Ruskanda (Red.) *Prosiding Diskusi Panel Teknologi Rukyat Awal Bulan Ramadhan dan Syawwal*, (Serpong: ICMI Orsat Kawasan PUSPITEK dan Sekitarnya, 1994), hlm. 87.

[16] Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 1995), III, hlm 147-155. dan 1998/IV: hlm. 182-185. Lihat Basit Wahid, "Penentuan Awal Bulan Hijriyah", dalam *Suara Muhammadiyah*, Nomor 17 Tahun ke-80, September 1995: 48.

Tarjih (d/h Muktamar Tarjih) tahun 2000 di Jakarta yang menyatakan bahwa "laporan *rukyat* pada posisi hilal masih di bawah ufuk harus ditolak". Evaluasi peninjauan kembali ini (*mansûkh)* juga menjadi satu kemajuan di dalam keilmuan ini, dimana keputusan *hisab* perlu ditinjau beberapa bulan kedepan untuk melihat keakuratan pendekatan dan perhitungannya.

Perkembangan Kriteria Hisab

Dalam kaitannya dengan pertanda yang menunjukkan awal atau akhir bulan. Apa dan bagaimana kriterianya? Secara umum, hisab hanya menghitung posisi bulan terhadap matahari dan matahari serta bulan terhadap bumi pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan untuk menentukan awal bulan (tanggal 1 bulan Qamariyah) dikenal beberapa kriteria.

Paling tidak, ada tiga kriteria yang sudah dikenal di Muhammadiyah sekurang-kurangnya sejak tahun 1957,[17]

---

[17] Semula Muhammadiyah menetapkan awal bulan baru itu hanya dengan rukyat, setelah ilmu astronomi berkembang di Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H. Siraj Dahlan putera K.H. Ahmad Dahlan, hisab mulai digunakan dengan kriteria *ijtimâ‘ qabla al-gurûb*. Kemudian sejalan dengan perkembangan pemikiran dalam perhitungan hisab, sejak tahun 1388 H/1968 M kriteria *ijtimâ‘ qabla al-gurûb* ini disempurnakan dengan memperhitungkan posisi hilal di atas ufuk (*wujûd al-hilâl*). Dengan demikian, dalam sejarahnya memang Muhammadiyah tidak pernah menggunakan hisab dengan kriteria *imkân al-ru'yah*.

sebagaimana disebutkan oleh K.H. Wardan Diponingrat:[18]

Pertama, kriteria *qabla al-gurûb*: kriteria ini memperhitungkan kapan terjadinya *ijtimâ* (*conjunction*).[19] Jika terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam hari dan keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru. Akan tetapi jika terjadi setelah matahari terbenam, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.[20]

---

[18] Wardan, *Hisab Urfi,* hlm. 43. Dengan bukti buku ini, sekurang-kurangnya sejak tahun 1957 Muhammadiyah sudah mengenal adanya beberapa kriteria penetapan awal bulan berdasarkan hisab

[19] Saat bulan dan matahari "bertemu" pada bujur ekliptik yang sama. Jika lintangnya juga sama, maka akan terjadi gerhana matahari. Sejak ratusan tahun yang lalu para astronom sudah dapat menghitung *ijtimâ'* ribuan tahun ke depan dengan kesalahan kurang dari 1 (satu) menit. *Ijtimâ'* terjadi serentak dan hanya sekali dalam setiap bulannya. Berbeda dengan gerhana, Peristiwa *ijtimâ'* ini tidak bisa dilihat oleh mata kepala karena sinar matahari yang berada di belakang bulan sangat menyilaukan. Lihat Fahmi Anhar, "Pengantar Memahami Astronomi Rukyat: Mencari Solusi Keseragaman waktu-waktu ibadah", hlm. 1. makalah disampaikan dalam Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 19-20 Oktober 2002.

[20] Dalam perkembangannya, penetapan berdasarkan *ijtimâ'* ini menjadi *ijtimâ'* sebelum tengah malam dan *ijtimâ'* sebelum fajar menyingsing.

Kedua, kriteria *imkân al-*, kriteria ini memperhitungkan ketinggian hilal pada saat terbenam matahari setelah terjadinya [21] Jika *hilal* menurut hisab sudah mencapai pada ketinggian yang memungkinkan dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya dapat ditetapkan sebagai tanggal 1 bulan baru. Akan tetapi jika belum mencapai pada ketinggian yang memungkinkan dapat dilihat, maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung. Namun dalam penentuan kriteria *imkân al-* ini belum ada kesepakatan,[22] sehingga bagaimanapun juga akan senantiasa terjadi keragaman dan ketidakpastian, baik antara ahli hisab dengan rukyat maupun dengan sesama

---

[21] Berdasarkan fikih, *rukyat* harus dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban tanpa memperhitungkan sudah *ijtimâ'* atau belum

[22] Secara astronomis, menurut Danjon setelah berulangkali melakukan penelitian/pengamatan, hilal tidak mungkin dapat dilihat, jika selisih sudutnya dari matahari kurang dari 7º dengan beda azimut harus 0º. (Schafer, 1991: 265). Ketetapan ini kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Muamer Diezer di Candily Observatory, bahwa hilal baru dapat dilihat jika selisih sudut dari matahari (*angular distance*) 8º dengan ketinggian (*irtifâ'*) minimum 5º di atas ufuk. Ketentuan Diezer ini kemudian disepakati dalam Konferensi Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional di Istanbul Turki pada tanggal 26-27 April 1978. Lihat M. Ilyas, *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar*, *Times and Qibla*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing SDN. BHD. 1984), hlm. 107. Sementara di Indonesia (Baca: Depag RI), telah ditetapkan: *irtifâ'* 2º dengan umur bulan (tenggang waktu antara *ijtimâ'* dengan terbenam matahari) 8 jam. Akan tetapi dalam kenyataanya, Depag tidak konsisten, karena sering menyatakan hilal berhasil dirukyat, padahal ketinggiannya berdasarkan hasil hisab kurang dari 2º

ahli hisab.

Ketiga, kriteria *wujûd al-hilâl*, kriteria ini menganggap hilal sudah wujud bila matahari sudah terbenam (*sun set*) lebih dahulu daripada bulan terbenam (*moon set*) pada akhir bulan Qamariyah tanpa ada batasan minimal ketinggian hilal.[23] Jika hilal sudah wujud sekalipun sejarak 1 menit atau kurang, maka senja dan keesokan harinya sudah dimulai bulan baru.[24] Akan tetapi bila bulan terbenam lebih dahulu daripada matahari, berarti hilal belum wujud (negatif - berada di bawah ufuk) maka senja itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Wujûd al-Hilâl dan Prosedur Perhitungannya

Kriteria *wujûd al-hilâl* – sebagai kriteria terakhir yang dipilih oleh Muhammadiyah sejak Ramadhan 1388 H/1968M – mengalami perkembangan. Semula yang dimaksud dengan *wujûd al-hilâl* itu adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan, yang berarti

---

[23] Setelah terjadinya *ijtimâ'* bulan bergerak makin tinggi dan lambat laun akan menyentuh horizon bagi tempat di bumi yang sedang mengalami matahari terbenam. Jika bulan tepat di horizon, maka dikatakan *irtifa*`-nya nol, semenjak inilah hilal dapat dinyatakan wujud atau positif di atas ufuk. Semakin lama semakin tinggi, dan dalam tempo 24 jam (satu hari), hilal akan bergerak sekitar 12º. Fahmi Anhar, "Pengantar Memahami", hlm. 2.

[24] Wardan, *Hisab Urfi*, hlm. 42-43.

ukuran yang dijadikan pembatas terbenam itu adalah Sekarang yang dimaksud dengan *wujûd al-hilâl* itu_adalah apabila pada saat matahari terbenam itu bulan *(hilal) berada di atas ufuk hakiki*.

Namun demikian, bukan berarti kriteria *wujûd al-hilâl* dengan patokan ufuk hakiki sudah tidak memiliki persoalan. Jika yang dimaksud *wujûd al-hilâl* adalah matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan setelah terjadinya *i* , bukankah seharusnya -lah yang harus dijadikan patokan, karena paralaks bulan pada posisi bulan dengan ufuk relatif besar? Bisa terjadi berdasarkan patokan ufuk hakiki hilal sudah positif di atas ufuk (*wujud*), padahal bulan lebih dahulu terbenam dari matahari[25] karena fenomena terbenam acuannya adalah ufuk .

Untuk itu, kriteria *wujûd al-hilâl* dengan <u>patokan hilal positif di atas ufuk hakiki</u> mensyaratkan dua hal:

1. terjadi sebelum matahari terbenam; dan
2. posisi bulan pada saat matahari terbenam sudah berada di atas ufuk hakiki. Dengan kata lain, kriteria *wujûd al-hilâl* itu mensyaratkan terjadinya plus posisi bulan positif di atas ufuk hakiki pada saat matahari terbenam.[26] Hal ini sebagai yang ditegaskan oleh Djarnawi Hadikusumo dengan pernyataannya: "… lebih tepat dan praktis pedoman yang digunakan untuk menetapkan tanggal 1 ialah *wujûd al-hilâl*, dan

[25] Jika bulan lebih dulu terbenam dari matahari, bukan hilal yang menunjukkan awal bulan, tetapi sebaliknya bulan mati yang menunjukkan akhir bulan.

[26] Wahid, "Hisab untuk", hlm. 47.

yang lebih obyektif pula. Bagaimanapun, kelihatan atau tidak, apabila hilal sudah wujud pasti saat itu sudah masuk tanggal satu bulan baru".[27]

Cara kerja hisab, secara umum sebagaimana disebutkan di atas, hanyalah melakukan perhitungan posisi bulan terhadap matahari dan matahari serta bulan terhadap bumi pada tempat-tempat tertentu. Apa saja yang harus dihitung? Bagaimana cara menghitungnya? Sangat tergantung pada metode hisab yang digunakan. Kriteria *wujûd al-hilâl* akan berbeda dengan kriteria -*gurûb*, bahkan metode dan kriteria sama pun belum tentu hasil perhitungannya sama karena mungkin saja sumber data dan/atau rumus yang digunakan berbeda.[28]

Dalam kriteria *wujûd al-hilâl* Muhammadiyah yang harus diketahui adalah:

1. saat terbenam matahari (meliputi jam, menit, dan detik);
2. saat terjadinya matahari dan bulan (meliputi jam, menit, dan detik);
3. posisi bulan (*hilal*) pada ufuk hakiki pada saat

---

[27] Hadikusumo, "Mengapa Muhammadiyah", hlm. 10.

[28] Diadaptasi dari Oman Fathurrahman, S.W., "Hisab Muhammadiyah: Konsep, Sistem, Metode dan Aplikasinya", makalah disampaikan dalam workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Qamariyah Model Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta tanggal 19-20 Oktober 2002

terbenam matahari.[29]

Jika hasil perhitungan menunjukkan posisi bulan positif di atas ufuk hakiki, maka berarti matahari lebih dahulu terbenam daripada bulan. Kondisi semacam inilah dikatakan hilal sudah wujud menurut Muhammadiyah. Sebaliknya, jika hasil perhitungan menunjukkan posisi bulan negatif di bawah ufuk, maka berarti bulan lebih dahulu terbenam daripada matahari. Kondisi semacam ini dikatakan hilal belum wujud.

Sumber data dan metode perhitungan dilakukan dalam tiga tahapan.

1. Mula-mula menggunakan data sekaligus metode perhitungan yang terdapat dalam buku: Hisab Urfi dan Hakiki karya Muhammad Wardan.
2. Kemudian beralih ke sumber data dan metode perhitungan yang terdapat dalam buku Hisab Hakiki Lembaga Falak dan Hisab Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Terakhir menggunakan data yang terdapat dalam Ephemeris Hisab dan Rukyat dengan metode perhitungan yang sesuai dengan jenis data yang disediakan.

Data yang disajikan dalam ketiga sumber di atas, pada dasarnya adalah data tentang gerak matahari dan bulan berikut koreksi-koreksinya. Dalam buku, *Hisab Urfi dan Hakiki* data yang disajikan mengacu pada kalender

[29] Posisi bulan pada ufuk hakiki pada saat terbenam matahari, harus diketahui terlebih dahulu untuk memastikan apakah matahari yang terbenam lebih dahulu daripada bulan atau sebaliknya.

Hijriyah, sehingga satuan waktu yang digunakan mengacu pada kalender Qamariyah dengan waktu setempat daerah Yogyakarta yang koordinat geografisnya adalah ϕ = -07° 48’ dan λ = 110° 21’ BT. Data matahari dan bulan itu disajikan dalam bentuk tabel-tabel dengan *epoch* akhir tahun 1350 H. Dan akhir tahun 1380 H. Data gerak matahari dan bulan disajikan dalam setiap tahun, bulan, hari, jam dan menit. Koreksi (   ) baik untuk mendapatkan data posisi matahari maupun bulan pada suatu saat tertentu disajikan dalam bentuk tabel-tabel sekaligus dengan argumen-argumen dan formula-formulanya.[30]

Dalam buku: Lembaga Falak dan Hisab Muhammadiyah Yogyakarta, data-data disajikan dengan mengacu pada kalender Miladiyah, sehingga satuan waktu yang berlaku dalam kalender Syamsiyah dengan acuan waktu Jawa λ = 112° 30’ BT. Data matahari dan bulan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dengan *epoch* tahun 1960 Januari 0 hari 0 dan jam 00 waktu Jawa. Data gerak matahari dan bulan disajikan dalam setiap tahun, bulan, hari, jam dan menit. Koreksi untuk mengetahui posisi matahari dan bulan pada suatu saat tertentu disajikan pula dalam bentuk tabel sekaligus dengan argumen dan rumus-rumusnya. Jika dibandingkan dengan data yang termuat dalam buku
Hakiki, data yang disajikan dalam buku ini lebih lengkap terutama data koreksi untuk gerak bulan.

Dalam *Ephemeris Hisab dan Rukyat*, data yang tersedia

---

[30] Lihat tabel-tabel yang dimuat dalam lampiran daftar peredaran matahari dan bulan dalam buku: *Hisab ‘Urfi dan Hakiki* mulai halaman 53.

berbeda dengan data pada dua buku terdahulu, datanya sudah siap pakai dan lebih mudah menggunakannya. Data mengenai matahari dan bulan dalam setiap tanggal dan jam menurut kalender Miladiyah (Syamsiyah).

Kriteria hisab *wujûd al-hilâl* Muhammadiyah, sebagaimana metode-metode hisab pada umumnya perhitungan waktu terbenam matahari, dan tinggi bulan dilakukan untuk tanggal 29 dari bulan yang sedang berlangsung. Misalnya, jika menghitung waktu terbenam matahari, dan tinggi bulan pada tanggal 1 Ramadhan 1423 H., maka perhitungan dilakukan untuk tanggal 29 Sya`ban 1423 H. Karena itu jika yang digunakan sumber data menurut kalender Miladiyah, terlebih dahulu dilakukan konversi tanggal tersebut dengan kalender Miladiyah.

Untuk menentukan saat terjadinya terlebih dahulu dicari *longitude* rata-rata matahari dan bulan pada suatu waktu tertentu, kemudian dilakukan koreksi-koreksi sehingga menghasilkan *longitude* sebenarnya (*takwîn haqîqî*) matahari dan bulan. Melalui proses ini, dapat diketahui pula kecepatan gerak matahari dan bulan setiap jam. Jika ditemukan selisih antara *longitude* matahari dan bulan, berarti tidak terjadi pada waktu itu, melainkan sebelum atau sesudahnya. Jika *longitude* bulan lebih besar daripada matahari, maka terjadi sebelumnya dan jika *longitude* matahari lebih besar daripada bulan, maka terjadi sesudahnya. Untuk itu, dengan menggunakan rumus persamaan dapat diketahui waktu , yakni selisih *longitude* matahari dan bulan dibagi selisih kecepatan matahari dan bulan perjam, lalu ditambahkan/dikurangkan terhadap suatu waktu yang sudah ditentukan, misalnya waktu terbenam

matahari.

Dengan memperhatikan metode yang digunakan dalam menentukan saat terjadinya , maka sudah dapat dipastikan bahwa matahari dan bulan menurut Muhammadiyah adalah apabila *longitude* atau bujur langit matahari dan bulan sama besarnya.[31] Hal ini perlu ditegaskan karena ada juga yang menetapkan bahwa matahari dan bulan itu jika *Ascensio Reckta* kedua benda langit tersebut sama besarnya,[32] bukan bujur langit. Sedangkan untuk menghitung ketinggian bulan dipergunakan rumus segitiga bola, dan yang diperhitungkan adalah benar-benar ketinggian bulan bukan busur edar bulan (*mukus*).

Hisab dan Rukyat dalam al-Quran dan al-Sunnah

Hisab dalam Muhammadiyah mengalami perkembangan menuju kesempurnaannya sejalan dengan adanya temuan-temuan baru sains modern dan penggunaannyapun dalam penetapan awal bulan-bulan

---

[31] Ijtimâ‘ atau konjungsi bulan dan matahari didefinisikan dengan *the moon is in conjunction with the sun when the two bodies nave the same celestial longitude*. Lihat Robert H. Baker, Astronomy, a Textbook for University and college Student, edisi ke-5,(New York: D. Van Nostrand Company. 1953), hlm. 127

[32] Marsito, *Kosmografi Ilmu Bintang*, (Jakarta : PT. Pembangunan. 1960), hlm. 49- 54.

Qamariyah semakin menguat dan dominan. Hasil hisab mungkin berbeda dengan hasil rukyat, yang sebenarnya tak lain hanyalah pengakuan orang melihat/tidak melihat hilal, tetapi mesti sesuai dengan fakta alam yang terjadi, karena hisab (ilmu falak/astronomi) dirumuskan berdasarkan hasil pengamatan (*observasi*) semenjak ratusan tahun yang lalu yang, tingkat kesalahannya menurut astronom sangat kecil, kurang dari 1 (satu) menit.

Karena itu, bagi Muhammadiyah, *hisab dan rukyat memiliki kedudukan yang sama,* masing-masing berdiri sendiri bisa dijadikan dasar penetapan awal bulan Qamariyah, termasuk di dalamnya waktu-waktu ibadah. Namun persoalannya di sini, bukan hanya sekedar akurat, tepat dan sesuai dengan fakta, melainkan lebih dari itu menyangkut sah atau tidaknya suatu peribadatan yang standarnya adalah hukum syari'ah. Apakah hisab, apalagi dengan metode dan kriteria di atas memiliki dasar hukum dan argumen-argumen syar'i sebagaimana rukyat. Bukankah hanya rukyat satu-satunya yang dijadikan dasar penetapan oleh Rasulullah saw?

Sebenarnya, apa yang dijadikan rujukan hisab, secara umum dapat dikatakan sama dengan yang dijadikan rujukan rukyat. Perbedaannya yang pokok terletak pada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber atau dalil hukum, yakni al-Quran dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam hal ini, terdapat sedikit perbedaan yang cukup menarik. *Ru`yat* disebut-sebut secara *eksplisit* dalam *al-Sunnah*, tetapi tidak disebut-sebut dalam al-Quran. Sebaliknya *hisab* secara *eksplisit* disebut-sebut dalam *Quran* tetapi tidak dalam *Sunnah*.

Ayat-ayat Quran yang menyebutkan hisab dalam

kaitannya dengan keberadaan posisi bulan dan matahari adalah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [يونس: ٥]

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
(Yunus 5)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا [الإسراء: ١٢]

Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.
(Al-Isra 12)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [الأنعام: ٩٦]

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
(Al-An am 96)

Kemungkinan posisi bulan dan matahari dapat dihitung, mengingat kedua benda tersebut, sebagai disebut dalam Quran masing-masing memiliki orbit (*falak*) dan periode peredaran tertentu dan teratur, apalagi bulan memiliki fase-fase penampakan (*manzilah*) yang secara jelas terlihat dari bumi.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [الرحمن: ٥]

Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
(Ar-Rahman 5)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ
الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
[البقرة: ١٨٩]

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan

bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
(Al-Baqarah 189)

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ- لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [يس: ٣٨-٤٠]

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Yasin 38-40)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ [الرعد: ٢]

Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang

(sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu. (Ar-Rad 2)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [لقمان: ٢٩]

Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah memasuk-kan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada wak-tu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Luqman 29)

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ [فاطر: ١٣]

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang

(berbuat) demikian Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ [الزمر: ٥]

Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia me-nutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menun-dukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Az-Zumar 5)

Sementara rukyat didasarkan pada hasil penafsiran dari ayat Quran, seperti dalam surat al-Baqarah 185 berikut ini:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: ١٨٥]

Kata dalam ayat ini ditafsirkan oleh sejumlah

ulama, sebagai rukyat dan - sebagai hilal, sehingga sy*uhûd al-syuhur* dipahaminya sebagai "
al- dan hisab tidak bisa dikategorikan ke dalam pengertian sy*uhûd al-syuhur.*[33] Kelanjutan ayat itu, berbicara tentang orang yang sakit atau orang yang sedang bepergian, sehingga, -
dapat juga ditafsirkan sebagai "orang yang berada di tempat (tidak bepergian) dan dalam keadaan sehat".

Sebaliknya, dalam al-Sunnah, bukan "*hisab*" yang disebutkan secara eksplisit tetapi rukyat seperti yang terdapat dalam hadits dari 'Abdullâh ibn 'Umar dan 'Abdullâh ibn 'Abbâs yang diriwayatkan Mâlik ibn Anas (93-179) dalam kitabnya [34]

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وعنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.

---

[33] Lihat Ahmad Muthùafa al-Maragî, *Tafsîr al-Maragî*, Juz II, hlm 72; Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, hlm. 435, Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, Juz II, hlm. 142

[34] Mâlik ibn Anas, *Muwatha' al-Imâm Mâlik.* (Mesir: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi. t.th). (2 Juz). Tahqîq: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Juz I. hlm. 286-287

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين

Hadis yang sama baik sanad maupun matannya ataupun yang sedikit berbeda sanad dan matannya namun memiliki kesamaan makna dan substansinya banyak diriwayatkan (*takhrîj*) oleh ulama hadis dalam kitabnya masing-masing.

‘Abd al-Razâq (126-211 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah dan Ibn Umar:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وزاد ابن جريج في هذا الحديث وأضحاكم يوم تضحون، وعنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين.

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا له ثلاثين يوما، وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

لهلال شهر رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه
فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما[35]

Ibn al-Ja‘d al-Bagdâdî (134-230 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا
ثلاثين[36]

Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi‘î (150-204 H) meriwayatkan dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال ثم لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق
ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين37

Abu Dâwud (204 H) meriwayatkannya dari Abu Bakrah,

---

[35] Abû Bakr ‘Abd al-Razâq ibn Hamam al-Shan‘ânî. *Al-Muèannaf*, (Bayrût: al-Maktab al-Islâmi, 1403), Tahqîq Habîb al-Rahmân al-A‘lami. Cetakan Kedua (11 Juz). Juz IV. hlm. 156.

[36] ‘Ali ibn al-Ja‘d ibn ‘Ubayd, Abu al-Hasan al-Bagdâdî. *Musnad Ibn al-Ja‘d*. (Bayrût: Muasasah Nadir. 1990). Cetakan Pertama (1 Juz). Tahqîq: Amir Ahmad Haydar. hlm. 174.

[37] Muhammad ibn Idrîs, Abû ‘Abdullâh al-Syâfi‘î. *Musnad al-Syâfi‘î.* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah. t.th.) (1 Juz). hlm. 187.

Ibn Umar dan Abu Hurayrah:

عن أبي بكرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما.[38]

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأقدروا له.[39]

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدو ثلاثين.[40]

Abû Bakr ibn Abî Syaybah (159-235 H) meriwayatkannya dari Ibn `Abas:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غياية فكملوا ثلاثين[41]

---

[38] Sulaymân ibn Dâwud, Abu Dâwud al-Farisî, al-Baèri al-Ùayâlisî. *Musnad al-Ùayâlisî*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifaú. t.th.), (1 juz). hlm. 118.

[39] *Ibid*. hlm. 249.

[40] *Ibid*. hlm. 304. dan 325.

[41] Abû Bakr 'Abdullâh ibn Muòammad ibn Abi Syaybah al-Kûfî. *Al-*

Ahmad ibn Hanbal (164-267) meriwayatkannya dari Ibn `Abbas dan Abu Hurayrah,:

عن ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين ولا تستقبلوا الشهر استقبالا قال حاتم يعنى عدة شعبان[42]، وعنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيابه فأكملوا العدة والشهر تسع وعشرون يعنى انه ناقص[43]

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة ثلاثين[44]، وعنه: فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين[45]، وعنه: لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين الا أن يوافق أحدكم صوما كان يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا

Kitâb al-Mudhannaf fi al-Aqâdiå wa al-Aåar, (al-Riyâæ: Maktabah al-Rusyd. 1409). Tahqîq: Kamal Yusuf al-Huù, (7 Juz). Juz II. hlm. 284.

[42] Ahmad ibn Hanbal Abu 'Abdullâh al-Syaybânî. *Musnad al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, (Mesir: Dâr al-Qurthubah, t.th.) (6 Juz). Juz I. hlm. 226.

[43] *Ibid*. Juz I. hlm. 258.

[44] *Ibid*. Juz II. hlm. 422.

[45] *Ibid*. Juz II. hlm. 430.

لرؤيته فان غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما ثم أفطروا46

وعنه: فان غم عليكم فعدوا ثلاثين[47]، وعنه: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غمى عليكم فعدوا ثلاثين[48]، وعنه: لا تقدموا الشهر يعني رمضان بيوم ولا بيومين الا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا[49]

Al-Harîts ibn ‘Usamah (186-282 H) meriwayatkannya dari Ibn `Abbas:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين[50]

Al-Bukhârî (194-256 H) meriwayatkannya dari Abu

---

[46] *Ibid*. Juz II. hlm. 438.

[47] *Ibid*. Juz II. hlm. 454.

[48] *Ibid*. Juz II. hlm. 456.

[49] *Ibid*. Juz II. hlm. 497.

[50] Al-Hârits ibn Abî Usamah. *Bugyah al-Baina ‘an Zawâ’id Musnad al-Òâriå*. (al-Madinatu al-Munawarah: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah). 1992. Cetakan Pertama. (2 juz). Taòqîq: Husayn Ahmad Shalih. Juz I. hlm. 409.

Hurayrah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين[51]

Muslim (206-261 H) meriwayatkannya dari Abu Hurayrah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما، وعنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وعنه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين، وعنه: الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين[52]

Berdasarkan hadis-hadis di atas, juga didukung oleh

---

[51] Muhammad ibn Ismâ'il Abû 'Abdullâh al-Bukhârî al-Ja'fi, *al-Jâmi' al-Hadîtd al-Mukhtashar*, (Bayrût: Dâr Ibn Kaåir, al-Yamamah. 1407), Tahqîq Mushthafa Dib al-Bigha, cet. III, Juz II. hlm. 674.

[52]Muslim ibn al-Hajaj Abû al-Hasan al-Qušayri al-Naysâbûrî. *Shahih Muslim* (Bayrût: Dâr al-Ihyâ al-Turâtsal-'Arabi. t.th.) Tahqîq: Fuad 'Abd al-Bâqi. (5 Juz). Juz II. hlm. 762.

penafsiran *syuhûd al-syuhur* sebelumnya, Jumhur ulama menetapkan bahwa sekalipun awal bulan itu dapat diketahui melalui proses perhitungan dan bantuan peralatan teknologi, namun untuk menentukan waktu-waktu peribadatan (puasa dan haji) hanya boleh dengan cara rukyat saja. *Harf lam* dalam matan hadis *shûmû li* " adalah *“li al-* sehingga dipahami menjadi berpuasalah kalian karena melihat hilal. Keterlihatan hilal menjadi *‘illat* (*sabab al-hukmi*) adanya keharusan berpuasa dan berbuka *-fithri)*, sebagai yang ditegaskan oleh al-Mubarakfuri.[53]

قوله صوموا لرؤيته أي لأجل رؤية الهلال فاللام للتعليل والضمير للهلال على حد تورات بالحجاب اكتفاء بقرينة السياق

Memang harus diakui, yang pernah dipakai dasar penetapan awal bulan oleh Rasulullah hanyalah rukyat atau *istikmâl*, bukan hisab. Akan tetapi tidak berarti penetapan awal bulan harus dengan rukyat atau *istikmâl* saja, hisab tidak boleh. Hisab tidak atau belum digunakan pada saat itu, bukan karena hisab tidak boleh digunakan. Pada saat itu, kemampuan atau keterampilan hisabnya yang belum dimiliki. Jangankan ilmu hisab dengan proses perhitungan yang rumit, kemampuan berhitung angka saja masih sangat terbatas. Hal ini sebagai yang diakui

---

[53] Muhammad ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Abd al-Rahîm al-Mubarakfuri. *Tuhfah al-Ahwaíl bi Syarh Jâmi‘ al-Turmuzî*. (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah. t.th.) (10 Juz)

oleh Rasulullah SAW sendiri[54] :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا
وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا
وهكذا يعني تمام ثلاثين

Lain lagi persoalannya, jika pada masa itu ilmu hisab (*ilmu falaq*) sudah dikuasai oleh Rasulullah bersama para sahabat, maka tidak digunakannya ilmu hisab untuk penentuan waktu-waktu peribadatan menjadi satu ketetapan; penggunaan ilmu hisab menjadi yang, karenanya menjadi terlarang digunakan dalam penentuan waktu-waktu peribadatan.

Kriteria Wujud al-Hilal; Dasar dan Argumen Hukumnya

Berdasarkan redaksi matannya, hadits-hadits yang sering dijadikan dasar *ru`yat al-hilal* dapat dikelompokkan dalam tiga redaksi matan.

Pertama, hadits dari Abu Hurayrah, Ibn `Umar dan Abu Bakrah,

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

Huruf "*lam*" pada kata " " dalam matan hadis di

[54] Muslim ibn al-Hajaj al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, Juz II, hlm. 761.

atas, menurut Al-Thaybi “*li al-waqti, li al-*[55] dan Ibn Daqîq al-‘Id *li al-* ” yang menunjukkan waktu secara *majaz;* bukanlah *lam li al-* yang menunjukkan sebab. Sehingga perintah dalam hadis tersebut berarti: berniatlah berpuasa pada saat hilal sudah terlihat atau dengan kata lain berpuasa sesudah hilal terlihat. Sebaliknya, jika *lam li al-* maka perintah tersebut lanjut Ibn Daqîq al-‘Id berarti, berpuasa sebelum hilal terlihat.[56] Analisis al-Thaybi atau Ibn Daqiq al-Id tersebut, didukung oleh keberadaan hadits-hadits lain yang menggunakan redaksi matan yang bervariasi dan tidak menggunakan huruf “*lam*”, sebagai yang sudah disebutkan di atas. Redaksi yang kurang lebih sama, terdapat pula dalam perintah shalat:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: ٧٨]

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan

---

[55] ‘Abd al-Rauf al-Manawi. *Fath al-Qadîr Syarh al-Jâmi‘ al-Shagîr*. (Mishr: Al-Maktabah al-Tijâriyah al-Kubra. 1356). Cetakan Pertama. (6 Juz). Juz IV. hlm. 214.

[56] Lihat Taqiy al-Dîn Abû al-Fath ibn Daqîq al-‘Îd, *Ihkâm al-Ahkâm Syarh ‘Umdah al-Ahkâm*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.) Juz ii, hlm. 205-207; Muhammad ibn ‘Ali al-Yawkânî, *Nayl al-Awthâr Syarh Muntaqâ al-Akbar*, (Bayrût: Dâr al-Jayl. 1973), Juz IV, hlm. 264, 351.

(oleh malaikat). (Al-Isra 78)[57]

Jika hadits-hadits di atas dipahami sebagai perintah (tidak langsung) melihat hilal untuk mengetahui waktu dimulai dan diakhiri berpuasa, maka ayat tersebutpun merupakan perintah untuk melihat matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat. Saat ini, rasanya sudah tidak ada lagi kecuali yang sedang musafir tidak bawa jam dan tidak tahu jadwal shalat – orang yang mau shalat melihat matahari terlebih dahulu, bahkan untuk berbuka dan waktu imsak selama bulan Ramadhan pun cukup melihat jam dan jadwal shalat maghrib dan shubuh yang, *nota bene* merupakan produk hisab. Hanya saja ketika mengawali dan apalagi mengakhiri *shaum Ramadhan* (*Iedul Fithri*) berubah menjadi meragukan hisab yang sudah dipakainya selama sebulan, mesti dengan *ru`yat* saja.

Dengan demikian, bagi Muhammadiyah keterlihatan *hilal* sama sekali tidak menjadi *sabab al-hukmi* berpuasa atau berlebaran, melainkan hanyalah pertanda waktu saja. Sedang untuk dapat mengetahui waktu-waktu itu, saat ini tidak harus dengan *ru`yat* saja. *-hilal* hanyalah satu cara untuk mengetahui waktu, bukan substansi atau bagian integral dari ibadah shaum, sama halnya dengan melihat matahari untuk mengetahui waktu-waktu shalat.

Jika keterlihatan hilal bukan *sabab al-hukm*, lalu apa yang

---

[57] Q.S. al-Isra [17]: 78. uraian dan penjelaannya lihat: *Tafsîr al-Baydawî*, Juz III/hlm. 80; Juz III/hlm. 462; juz V/hlm 348. *Tafsîr* Abî Su'ûd, Juz V/hlm: 189; *Tafsîr Rûh al-Ma'ânî,* Juz IIi/hlm 131; Juz XV/hlm 132.

sesungguhnya yang menjadi sabab yang mengharuskan bepuasa atau berbuka itu? Bukankah setiap perbuatan hukum di samping memiliki *syarth al-hukm* juga memiliki *sabab al-hukm*?

Bagi Muhammadiyah dengan memahami hadis-hadis di atas, secara lebih utuh, yang menjadi *sabab al-hukmi* bukan keterlihatan hilal, tetapi keberadaan (*wujûd al-hilâl*) karena potongan hadis selanjutnya, "*fa in gumma* atau artinya hilal tidak dapat dilihat (bisa terhalangi atau memang belum wujud), maka jumlah hari dari bulan yang sedang berjalan (atau *Ramadhan*) harus digenapkan menjadi tiga puluh, maka lusa harinya wajib berpuasa atau berlebaran, sekalipun hilal tidak dapat dilihat, tetapi karena sudah dapat dipastikan hilal sudah wujud sekalipun tidak bisa dilihat.

Dengan kata lain, pada saat dilakukan *istikmâl*, hilal tidak terlihat, tetapi berpuasa atau berbuka (hari raya) sudah wajib karena hilal (pertanda bulan baru) sudah dapat dipastikan (diyakini) sudah wujud; sudah terjadi perpindahan bulan, dari bulan Ramadhan ke bulan Syawal. Kepastian itu diperoleh, karena tidak ada tanggal/hari ke-31 pada bulan-bulan Qama-riyah, sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jadi dengan demikian yang menjadi *sabab al-hukm* adalah *wujûd al-hilâl* bukan *-hilal*. Hal ini sejalan dengan pengertian sabab al-hukmi menurut Ushul fiqh,

ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته[58]

[58] Lihat: `Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi. *Rawdhah al-Nadhir*. Al-Riyadh: Jami`ah al-Imam Muhammad ibn Su`ud.1399.

atau dalam rumusan yang lebih jelas:

ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم

Kedua, hadits dari Abu Hurayrah, dengan redaksi matan:

إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

Keterlihatan hilal sebagai yang disebut dalam matan hadits di atas, bukanlah *syarth al-hukm* (syarat wajib berpuasa atau berbuka), sekalipun diawali dengan kata "*idza*". Karena kelanjutan dari matan hadits tersebut menjelaskan sekalipun hilal tidak terlihat, manakala bulan sudah 30 hari menjadi wajib berpuasa atau berbuka. Jika keterlihatan hilal itu menjadi syarat, niscaya ketika tidak terlihat tidak ada kewajiban berpuasa atau berbuka, sebagai yang ditegaskan al-Qarafi bahwa yang disebut syarat itu,

بأن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

atau sesuai dengan pengertian syarat dalam rumusannya yang sederhana:

مالا يستلزم من وجوده وجود الحكم و يستلزم من عدمه عدم الحكم

Cetakan Kedua. Hlm. 57. `Ali ibn `Abd al-Kafi al-Subki. *Al-Ibhaj.* Bayrut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.1404. Cet. Pertama. Juz I. Hlm. 206.

Ketiga, hadits yang diterima dari Ibn `Umar, Ibn `Abbas, Abu Hurayrah dengan redaksi matan:

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين

Dengan matan hadits di atas, tidak dapat dipahami sebaliknya (*dalalah mafhum mukhalafah*) karena ada kata "*hatta*" (*mafhum ghayah*); manakala hilal belum terlihat menjadi tidak wajib berpuasa dan berbuka. Karena pemahaman sebaliknya bertentangan dengan penjelasan dari kelanjutan matan tersebut yang secara langsung dan tegas menunjukkan (*dalalah manthuq*) sekalipun tidak terlihat manakala bilangan bulan sudah tiga puluh (hasil *istikmal*), tidak bisa tidak kecuali harus berpuasa atau berbuka.

Hadits-hadits di atas, di samping sering disebut-sebut sebagai dasar hukum *rukyat*, juga sebagai dasar dilakukan *istikmal* ketika langit berawan atau mendung sehingga mata tidak dapat melihat hilal.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana kalau tidak mendung? Adakah alasan untuk istikmal?

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan hilal tidak dapat dilihat.

Pertama, karena memang *hilal* belum wujud, negative di bawah ufuk, pada keadaan semacam inilah, baik ahli

rukyat maupun hisab sepakat melakukan istikmal bulan yang sedang berlangsung;

Kedua, *hilal* sudah wujud dan berada pada posisi yang dapat dilihat, tetapi karena berawan menjadi tidak terlihat. Pada keadaan semacam ini pula, berdasar makna dhahir hadits-hadits tersebut, ahli ru`yat melakukan *istikmal* bulan yang sedang berlangsung, sedang ahli hisab ada yang berkriteria *imkan al-ru`yat* dan ada lagi yang berkriteria *wujud al-hilal*, berkeyakinan sudah terjadi pergantian bulan.

Ketiga, *hilal* sudah wujud (positif di atas ufuk) tetapi pada ketinggian yang tidak mungkin dapat dilihat. Pada kondisi semacam ini ahli ru`yat dan ahli hisab *imkan al-ru`yat* melakukan *istikmal*, sedangkan ahli hisab *wujud al-hilal* berkeyakinan sudah terjadi pergantian bulan baru.

Sebaliknya, perintah untuk menghitung (
lah), yang oleh jumhur ditafsirkan sebagai *istikmal* [59]. Akan tetapi, apa yang dilakukan Ibn `Umar sebagai periwayat pertama hadits "*fa in gumma `alaykum faqduru lah*" justru sebaliknya berbeda dengan jumhur dan juga tidak menggunakan perhitungan seperti yang diberitakan oleh Nafi`:

---

[59] Ibn `Abd al-Bar, *al-Tamhid*, juz 14, hlm. 339. Penafsiran ini didukung oleh hadits riwayat Abd al-Razaq dari Ibn `Umar, Ibn Ja`d, Al-Syafi`i, Abu Dawud al-Thayalisi, Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurayrah di atas, dengan tegas menyebutkan: *fa`udu tsalatsin*. Demikian pula hadits riwayat `Abd al-Razaq (Hanya dalam riwayat `Abd al-Razaq tidak pada periwayatan yang lain) dari Ibn `Umar, secara tegas menyebutkan: *faqduru lahu tsalatsina yawma*.

وكان ابن عمر إذا مضى لشعبان تسع وعشرون نظر له الهلال فإن رؤي فذاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب[60]

Berbeda dengan jumhur dan Ibn `Umar, menurut Muhammad ibn Sirrin, dengan adanya perintah *faqdurû lah* tersebut, sebagian tabi`in mengambil pertimbangan (`*itibar*) berdasarkan bintang-bintang, fase-fase bulan dan metode hisab. Demikian juga, fuqaha Bashrah, memahaminya dengan memperhatikan fase-fase bulan.[61] Sejalan dengan itu, menurut Muhammadiyah *Istikmal* sekalipun dapat dipandang hisab dalam bentuknya yang masih sangat sederhana.

Mengingat keterlihatan *hilal* itu bukan sebab dan juga bukan syarat keharusan berbuka dan berpuasa, tetapi yang menjadi sebab itu adalah keberadaan hilal (*wujud al-hilal*), maka kriteria hisab pun tidak harus "dianalogkan" dengan *ru`yatul hilal* dengan menetapkan kriteria *imkan al-rukyat*. Itulah sebabnya, kriteria hisab yang diambil oleh Muhammadiyah adalah kriteria *wujûd al-hilâl*. Sebagai yang telah dikonsepsikan di atas, kriteria ini mensyaratkan terjadinya plus posisi bulan positif di atas ufuk hakiki pada saat matahari terbenam. Ijtima` dijadikan patokan pertama, sebagai salah satu unsur

---

[60] Ibn `Abd al-Bar, *al-Tamhid*, Juz 14, hlm. 349.

[61] Ibn `Abd al-Bar, *al-Tamhid*, Juz 14, hlm. 350.

mutlak criteria penentuan awal bulan. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan al-Quran bahwa bilangan bulan itu ada dua belas.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

[التوبة: ٣٦]

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (At-Taubah 36)[62]

Sementara menurut astronomi, diketahui *ijtima*` itu terjadi sebanyak 12 kali dalam satu tahun atau sebulan sekali.[63] Dengan demikian, secara astronomi dapat dikatakan 1 bulan itu adalah dari satu *ijtima*` ke *ijtima*` berikutnya, yakni lamanya bulan mengelilingi bumi dari

---

[62] QS. Al-Tawbah [9]: 36.

[63] Lihat Robert H. Baker, *Ibid*. hlm. 127.

satu fase (*manzilah*) ke fase berikutnya sampai pada fase yang terakhir sehingga bulan kembali kepada keadaan saat-saat terjadinya *ijtima*`. Sebelum terjadi *ijtima*` dapat disebut bulan terlihat semakin mengecil, sedangkan setelah *ijtima*` bulan terlihat semakin membesar. Keadaan bulan semacam inilah sebagai yang dinyatakan al-Quran:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [يس: ٣٩]

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Yasin 39)[64]

Akan tetapi *ijtima*` saja, tidak dapat dijadikan patokan penetapan awal bulan baru – *new moon* bukan *new month* -- karena secara astronomis perbandingan ukuran piringan bulan dan piringan matahari selalu berubah-ubah. Oleh karena itu diperlukan hal lain sebagai penentu awal bulan baru, sebagai yang diisyaratkan al-Quran:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

[64] QS. Yâsîn [36]: 39.

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ [يس: ٤٠]

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (Yasin 40)[65]

Sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam ayat di atas, bahwa matahari tidak mungkin mengejar bulan, menurut astronomi bahwa gerak semu matahari dalam perjalanan tahunannya jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan gerak bulan dalam perjalanan bulanannya yang kedua-duanya sama-sama bergerak dari arah barat ke timur. Bulan menempuh jarak lebih dari 13, 2º, sedangkan matahari kurang dari 0,1º, karena itu tidak mungkin bagi matahari dapat mengejar bulan.

Jika dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, maka dapat memberikan pengertian bulan baru itu dimulai ketika bulan telah mendahului matahari dalam geraknya masing-masing dari arah barat ke timur. Saat matahari terkejar itulah dalam astronomi disebut *ijtima`*. Sekalipun *ijtima`* dapat dipedomani sebagai perpindahan bulan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan karena bisa terjadi di sembarang waktu (pagi, siang, sore atau malam hari). Untuk itu diperlukan "pembatas waktu" yang bisa menyatakan bahwa bulan telah mendahului matahari. Dalam hal ini, sebagai yang diisyaratkan ayat di atas,

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

---

[65] QS. Yâsîn [36]: 40.

pembatas waktu itu adalah saat-saat pergantian siang dan malam, yakni saat matahari terbenam. Dengan kata lain

apabila pada saat matahari ter-benam, bulan telah berada di atas ufuk – tanpa memperhitungkan ketinggiannya -- maka saat itulah dapat dinyatakan bulan baru (*new month*).

Dengan demikian, baik rukyat maupun hisab sama-sama memiliki dasar dan argumen hukum, sehingga masing-masing secara berdiri sendiri memiliki kedudukan hukum yang sama. *Rukyat al-hilal* memang adalah satu-satunya metode untuk mengetahui keberadaan hilal (*wujud al-hilal*) sebagai pertanda awal bulan di zaman Rasulullah saw.

Akan tetapi rukyat bukanlah kriteria mutlak penentu awal bulan, karena perintah rukyat dilater belakangi oleh kondisi ummat yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan perhitungan astronomi. Kondisi ummat berubah, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi telah melahirkan metode hisab yang dapat memberikan akurasi perhitungan waktu yang meyakinkan.

Rukyat hanyalah sekedar metode, bukan substansi atau bagian dari ibadah shaum khususnya. Karena itu jika sudah ditemukan metode hisab, aktivitas merukyat tidak lagi menjadi satu keniscayaan agama yang tidak boleh ditinggalkan.

Sejalan dengan itu, keterlihatan hilal bukanlah sebab juga bukan syarat wajib berpuasa atau berbuka. Keberadaan hilallah yang menjadi sebab keharusan berpuasa atau berbuka. Karena itu kriteria hisab yang dipilih pun, adalah kriteria *wujud al-hilal.*